HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 01 (2), 2024: 75-94
ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX
DOI:

Transformasi Peradilan Pidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pendekatan Restoratif

Epsa Nurwindrianisah[1], Idris[2]
[1]Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia
[2]Dosen STAIN Mandailing Natal
E-mail: nurwindriyanissa@gmail.com
corresponding author

Abstract

The transformation of the criminal justice system has become an urgent need in addressing the dynamics of modern law, which demands a more inclusive and just approach. Traditional approaches, often repressive in nature, tend to overlook the aspects of recovery for victims, offenders, and society. In this context, the perspective of human rights offers a framework that emphasizes respect for human dignity, while the restorative justice approach prioritizes dialogue, reconciliation, and collective responsibility. This article analyzes the importance of integrating human rights principles and restorative justice in reforming the criminal justice system. The study employs a normative legal research method with a literature review approach, utilizing sources such as books, journals, and relevant scholarly works. The findings indicate that the transformation of the criminal justice system faces several challenges, including regulatory obstacles, low public awareness, and resistance within law enforcement institutions. Nevertheless, adopting a human rights-based and restorative approach is believed to be capable of producing a criminal justice system that is not only effective in enforcing the law but also supports social recovery and the prevention of future violations.

***Keywords**: Transformation; Criminal Justice; Human Rights; Restorative Justice; Legal Reform*

Abstrak

Transformasi sistem peradilan pidana menjadi urgensi dalam menghadapi dinamika hukum modern yang menuntut pendekatan lebih inklusif dan berkeadilan. Pendekatan tradisional yang bersifat represif seringkali mengabaikan aspek pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks ini, perspektif hak asasi manusia (HAM) menawarkan kerangka kerja yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, sedangkan pendekatan keadilan restoratif mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan tanggung jawab kolektif. Artikel ini menganalisis pentingnya integrasi prinsip-prinsip HAM dan keadilan restoratif dalam reformasi sistem peradilan pidana. Kajian ini dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menggunakan sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sistem peradilan pidana menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kendala regulasi, rendahnya pemahaman masyarakat, dan resistensi dari lembaga penegak hukum. Meskipun demikian, adopsi pendekatan berbasis HAM dan restoratif diyakini mampu menghasilkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya efektif dalam penegakan hukum, tetapi juga mendukung pemulihan sosial serta pencegahan pelanggaran hukum di masa depan.

Kata kunci: Transformasi; Peradilan Pidana; Hak Asasi Manusia; Keadilan Restoratif; Reformasi Hukum

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menciptakan keadilan bagi masyarakat(Ariyanto, 2012). Namun, dalam praktiknya, pendekatan tradisional yang menitikberatkan pada penghukuman (retributif) sering kali dinilai tidak memadai dalam menangani kompleksitas permasalahan hukum modern(Satria, 2018). Pendekatan ini cenderung fokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tanpa memperhatikan kebutuhan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Akibatnya, muncul kritik terhadap

efektivitas sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan dan pemulihan sosial(Ferdiles, 2019).

Sistem peradilan pidana merupakan elemen fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan supremasi hukum(Abdi Nugroho, 2023). Dalam pelaksanaannya, sistem ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang adil bagi pelaku kejahatan, melindungi hak korban, serta memastikan pencegahan terhadap pelanggaran hukum di masa depan(Ani Purwati, 2020). Namun, sistem peradilan pidana konvensional yang dominan berorientasi pada penghukuman seringkali tidak mampu memenuhi tujuan-tujuan tersebut secara holistik. Pendekatan retributif yang menjadi ciri utama sistem ini cenderung menitikberatkan pada hukuman fisik atau penjara bagi pelaku, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat(Hutapea et al., 2023).

Di sisi lain, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang represif juga mencakup pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Proses hukum yang tidak adil, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan, serta minimnya akses korban terhadap keadilan menjadi isu-isu yang kerap muncul. Dalam konteks ini, integrasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan bermartabat, tanpa mengesampingkan tanggung jawab hukum(Syaputra, 2021).

Dalam konteks perkembangan hukum global, perspektif hak asasi manusia (HAM) dan pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih humanis dan inklusif. Perspektif HAM menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta penghindaran praktik-praktik diskriminatif atau tidak manusiawi. Sementara itu, pendekatan keadilan restoratif berupaya menyelesaikan konflik melalui dialog, rekonsiliasi, dan tanggung jawab kolektif, sehingga mampu memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terlibat(Karjono et al., 2024).

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya dan sistem hukum, menghadapi tantangan besar dalam mereformasi sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap tuntutan modernitas. Meski beberapa inisiatif telah dilakukan, seperti penerapan alternatif penyelesaian sengketa dan pemberian restitusi kepada korban, sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi

kendala regulasi, minimnya pemahaman masyarakat, serta resistensi dari institusi penegak hukum(UL AKMAL, 2021).

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai alternatif yang menawarkan perspektif baru dalam menangani konflik hukum. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan bagi korban dan masyarakat. Keberhasilan pendekatan ini telah terbukti di berbagai negara dalam mengurangi residivisme, membangun kembali hubungan sosial, dan menciptakan perdamaian yang lebih berkelanjutan(Adinata, 2022).

Dalam konteks Indonesia, tantangan implementasi pendekatan berbasis HAM dan restoratif tidak dapat diabaikan. Sistem hukum yang kompleks, kendala regulasi, serta resistensi dari institusi penegak hukum menjadi hambatan utama dalam mewujudkan transformasi peradilan pidana. Namun, sebagai negara dengan komitmen terhadap HAM dan keadilan sosial, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengadopsi pendekatan ini secara lebih luas.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya transformasi sistem peradilan pidana melalui integrasi prinsip-prinsip HAM dan pendekatan keadilan restoratif. Melalui analisis normatif dan studi kepustakaan, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya reformasi peradilan pidana yang lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menganalisis konsep transformasi sistem peradilan pidana melalui perspektif hak asasi manusia (HAM) dan pendekatan keadilan restoratif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum yang relevan, termasuk undang-undang, konvensi internasional, serta kebijakan terkait peradilan pidana. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah prinsip-prinsip hukum, teori keadilan, dan penerapan keadilan restoratif dalam berbagai sistem hukum di dunia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan perspektif HAM dan keadilan

restoratif ke dalam reformasi sistem peradilan pidana, khususnya di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hak Asasi Manusia sebagai Pilar Utama dalam Reformasi Peradilan Pidana

Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu berdasarkan martabat kemanusiaannya, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat(Hanum, 2020). HAM tidak hanya bersifat universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau status lainnya, tetapi juga bersifat tidak dapat dicabut, artinya hak-hak ini tidak boleh hilang dalam kondisi apapun. Definisi ini tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan, keadilan, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dalam konteks peradilan pidana, prinsip-prinsip HAM mendasari bagaimana individu seharusnya diperlakukan dalam proses hukum, mulai dari penahanan hingga pengadilan(Republik Indonesia, 2013).

Secara lebih spesifik, HAM mencakup berbagai hak, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Dalam sistem hukum pidana, perlindungan HAM bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Hal ini juga mencakup hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang efektif, hak untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi, serta hak korban untuk mendapatkan pemulihan. Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip HAM dalam peradilan pidana tidak hanya menjamin hak-hak dasar individu, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan yang lebih merata dan berkelanjutan(Hanafiah, 2022).

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, karena perlindungan terhadap hak individu harus dijunjung tinggi sepanjang proses hukum. Dalam konteks peradilan pidana, HAM menjamin bahwa setiap individu, baik korban maupun terdakwa, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum(Marzuki & Faridy, 2020). Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum

internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menegaskan hak setiap orang untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang atau tidak manusiawi. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan, harus ada perlindungan yang memastikan penghormatan terhadap hak asasi individu(Audina, 2020).

Salah satu aspek penting dari HAM dalam peradilan pidana adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Setiap terdakwa berhak untuk mendapatkan pengacara yang kompeten guna memastikan proses pembelaan yang adil. Proses peradilan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dengan memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak, baik jaksa maupun pembela, untuk menyampaikan argumennya. Tidak hanya itu, HAM juga melindungi hak-hak korban, yang tidak boleh diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Korban berhak mendapatkan keadilan dan pemulihan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui mekanisme restitusi atau kompensasi dalam proses peradilan(Alkhanif, 2021).

Namun, dalam kenyataannya, sering kali terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana. Praktik-praktik yang melanggar hak asasi, seperti penyiksaan terhadap tersangka, penahanan yang tidak sah, atau diskriminasi dalam pemberian hukuman, masih terjadi di berbagai negara. Selain itu, peradilan pidana juga sering kali diwarnai dengan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, di mana mereka yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang mampu. Hal ini menciptakan kesenjangan yang merugikan dalam penegakan hukum dan merusak prinsip keadilan itu sendiri(Sudjarat, 2011).

Untuk itu, integrasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana menjadi sangat penting. Penerapan prinsip HAM dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memastikan adanya mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, memberikan pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat, serta mengadopsi pendekatan keadilan restoratif yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberi ruang bagi korban untuk dipulihkan dan dihargai hak-haknya. Dengan demikian, peradilan

pidana yang berlandaskan HAM akan menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat(Priyosantoso, 2022).

Hak Asasi Manusia (HAM) memainkan peran yang sangat penting dalam proses reformasi sistem peradilan pidana, karena prinsip-prinsip HAM menjadi dasar dalam memastikan bahwa sistem hukum berfungsi secara adil dan berperikemanusiaan. Dalam konteks peradilan pidana, reformasi yang berlandaskan pada HAM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, baik pelaku kejahatan maupun korban, diperlakukan dengan hormat terhadap martabat mereka. Pembaruan sistem peradilan pidana yang mengacu pada prinsip HAM memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak melanggar hak dasar seseorang, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi(Dahwir & Artikel, 2022).

Salah satu elemen penting dalam reformasi peradilan pidana yang berbasis HAM adalah akses yang setara terhadap keadilan. Setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pembelaan hukum yang memadai, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Negara, melalui lembaga peradilan, berkewajiban untuk menyediakan mekanisme hukum yang memungkinkan akses yang adil dan setara kepada seluruh warga negara. Ini mencakup penyediaan pengacara bagi yang tidak mampu, serta memastikan bahwa prosedur hukum berjalan transparan dan terbuka, dengan mengedepankan prinsip keadilan yang merata bagi semua pihak yang terlibat(Wiyono, 2016).

Selain itu, dalam kerangka reformasi peradilan pidana, penghormatan terhadap hak korban juga menjadi bagian integral dari perlindungan HAM. Seringkali, sistem peradilan pidana lebih terfokus pada pelaku kejahatan dan hukuman yang diberikan, sementara hak-hak korban, seperti pemulihan dan kompensasi, kurang diperhatikan. Oleh karena itu, reformasi peradilan pidana yang berbasis HAM harus memastikan bahwa korban juga mendapatkan keadilan yang layak, baik dalam bentuk ganti rugi, restitusi, maupun rehabilitasi sosial. Dengan demikian, prinsip HAM dalam peradilan pidana tidak hanya melindungi hak-hak pelaku, tetapi juga memberi ruang bagi pemulihan hak-hak korban.

Implementasi prinsip-prinsip HAM dalam reformasi peradilan pidana di Indonesia, maupun di negara lain, menghadapi berbagai

tantangan. Terkadang, praktik diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan perlakuan tidak manusiawi dalam proses peradilan masih terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan hukum yang mengutamakan penghormatan terhadap HAM, seperti penguatan lembaga pengawasan independen, pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang perlindungan HAM, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, reformasi sistem peradilan pidana yang berbasis pada HAM tidak hanya berfokus pada pengadilan yang adil, tetapi juga menciptakan ruang untuk pemulihan sosial dan pencegahan pelanggaran di masa depan.

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi fondasi utama dalam peradilan pidana, menjamin setiap individu diperlakukan dengan martabat dan hak yang tidak dapat dicabut. Dalam konteks peradilan pidana, HAM meliputi hak untuk hidup, kebebasan, serta perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa proses hukum berjalan adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, peradilan pidana yang berlandaskan HAM tidak hanya menghormati hak-hak pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban, memastikan mereka mendapatkan pemulihan dan keadilan yang layak.

Namun, meskipun HAM menjadi dasar yang kokoh, penerapannya dalam peradilan pidana sering kali menghadapi tantangan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM, seperti diskriminasi, penyiksaan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, masih terjadi di banyak negara. Untuk itu, perlu ada reformasi yang memastikan perlindungan terhadap hak individu, termasuk mekanisme pengawasan yang independen, pendidikan hukum yang lebih baik, dan adopsi pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, peradilan pidana yang mengedepankan HAM dapat menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pendekatan Keadilan Restoratif: Alternatif dalam Menangani Konflik Hukum

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, daripada hanya menghukum pelaku(Azizah et al., 2023). Pendekatan ini berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sambil memberi korban kesempatan untuk menyuarakan dampak yang mereka alami dan menerima pemulihan. Melalui dialog dan rekonsiliasi, keadilan restoratif mengupayakan solusi yang lebih humanis dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan hukuman tradisional yang lebih fokus pada pemenjaraan(Syaputra, 2021).

Salah satu prinsip dasar keadilan restoratif adalah pengakuan terhadap perasaan dan kebutuhan korban. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, sering kali korban tidak diberi ruang untuk menyuarakan dampak emosional atau material dari kejahatan yang dialami. Keadilan restoratif memberikan platform bagi korban untuk berbicara langsung dengan pelaku, memfasilitasi proses pemulihan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan penutupan yang lebih baik dan mungkin juga restitusi atas kerugian yang mereka alami. Selain itu, pelaku kejahatan diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka, menyesali tindakan mereka, dan berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi(Sihombing & Nuraeni, 2023).

Pentingnya keadilan restoratif juga terletak pada peranannya dalam mengurangi tingkat recidivisme atau kekambuhan tindak pidana. Dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk terlibat dalam proses pemulihan, mereka diharapkan akan lebih menyadari konsekuensi dari perbuatan mereka dan lebih bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Selain itu, keadilan restoratif mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian, yang dapat memperkuat ikatan sosial dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan keadilan. Dalam hal ini, keadilan restoratif berfungsi tidak hanya untuk menghukum, tetapi

juga untuk memulihkan kerusakan sosial dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan(Flora, 2017).

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih humanis dan konstruktif dalam menangani konflik hukum dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional yang berfokus pada hukuman. Keadilan restoratif tidak hanya melihat tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai kerusakan hubungan antara individu, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah memperbaiki hubungan ini melalui dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan, yang memungkinkan penyelesaian yang lebih inklusif dan lebih memperhatikan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Dalam proses ini, pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahan mereka, sementara korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dampak yang dirasakan, dan masyarakat ikut berperan dalam memulihkan keadaan(Ferdiles, 2019).

Salah satu karakteristik utama pendekatan keadilan restoratif adalah keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui proses mediasi atau pertemuan langsung, keadilan restoratif membuka ruang bagi pelaku untuk menanggung tanggung jawab atas perbuatannya, yang dapat mengarah pada pertobatan dan perubahan perilaku. Korban, di sisi lain, diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut, menyampaikan dampak emosional dan material yang ditimbulkan dari tindak pidana, serta bernegosiasi mengenai bentuk pemulihan yang diinginkan. Keterlibatan masyarakat juga penting, karena mereka memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas(Muhaimin, 2019).

Pendekatan ini berfokus pada pemulihan, bukan pada pembalasan. Dalam peradilan tradisional, hukuman sering kali berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku, namun sering kali tidak memperhatikan kebutuhan korban atau dampak sosial yang lebih luas. Keadilan restoratif, sebaliknya, bertujuan untuk memulihkan kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Pemulihan dapat berupa restitusi atau kompensasi bagi korban, atau perbaikan yang dilakukan oleh pelaku untuk masyarakat, seperti kerja sosial. Pendekatan ini juga

memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan, yang berpotensi mengurangi tingkat recidivism (pengulangan tindak pidana).(Setyorini et al., 2020)

Selain itu, keadilan restoratif juga menekankan pada aspek pencegahan. Dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Pelaku yang terlibat dalam proses refleksi dan pertanggungjawaban cenderung lebih menyadari akibat dari perbuatannya, yang dapat mengurangi kecenderungan untuk mengulanginya. Keadilan restoratif juga dapat memperkuat hubungan sosial dalam komunitas, dengan meningkatkan pemahaman dan toleransi antara berbagai kelompok, serta menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban sosial.

Meski menawarkan banyak manfaat, penerapan keadilan restoratif tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangannya adalah penerimaan terhadap pendekatan ini dalam sistem hukum yang masih berorientasi pada hukuman, terutama dalam kasus-kasus kejahatan serius seperti pembunuhan atau kekerasan. Namun, sejumlah negara telah berhasil mengadopsi pendekatan ini dalam kasus-kasus tertentu, menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat berjalan seiring dengan sistem peradilan pidana yang ada, bahkan dalam menangani kejahatan serius. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani konflik hukum(Satria, 2018).

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani konflik hukum dengan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Alih-alih hanya menghukum pelaku, keadilan restoratif berupaya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui dialog dan rekonsiliasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sekaligus memungkinkan korban untuk mengungkapkan dampak yang mereka alami, yang diharapkan dapat menghasilkan pemulihan yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, keadilan restoratif menciptakan proses yang lebih inklusif dan partisipatif dalam menyelesaikan konflik hukum, yang melibatkan semua pihak yang terlibat.

Salah satu aspek utama dari keadilan restoratif adalah peran serta korban dalam proses penyelesaian. Dalam sistem peradilan tradisional, korban seringkali tidak diberi ruang untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhan mereka. Keadilan restoratif memberikan platform bagi korban untuk berbicara langsung dengan pelaku, yang tidak hanya memungkinkan mereka untuk mendiskusikan dampak emosional dan material dari kejahatan tersebut, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mencari bentuk pemulihan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan korban dalam posisi yang lebih kuat, memastikan bahwa mereka tidak hanya dipandang sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk dipulihkan(Huda, 2023).

Lebih jauh lagi, keadilan restoratif tidak hanya bermanfaat bagi korban, tetapi juga bagi pelaku. Dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, pendekatan ini berupaya mencegah tingkat recidivisme. Pelaku yang terlibat dalam proses pemulihan cenderung lebih sadar akan konsekuensi dari perbuatannya dan memiliki peluang lebih besar untuk berubah. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses ini memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban sosial. Masyarakat dapat berperan dalam mendukung reintegrasi pelaku ke dalam komunitas, serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk pencegahan pelanggaran di masa depan.

Namun, penerapan keadilan restoratif tidak tanpa tantangan, terutama dalam sistem hukum yang masih berorientasi pada hukuman sebagai bentuk utama keadilan. Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan kejahatan serius seperti pembunuhan atau kekerasan, penerimaan terhadap pendekatan ini bisa sangat sulit. Meski demikian, sejumlah negara telah berhasil mengimplementasikan pendekatan ini dalam menangani berbagai kasus, bahkan kasus-kasus berat sekalipun. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, pelatihan yang memadai untuk aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat, keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang efektif

untuk sistem peradilan pidana yang lebih berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan.

Strategi Transformasi Integrasi HAM dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

Strategi transformasi integrasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan inklusif, yaitu sebagai berikut(Permana, 2021):

Pertama, bahwa dalam transformasi ini adalah dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM menjadi landasan utama dalam setiap tahap proses peradilan, dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Integrasi HAM mengharuskan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, baik korban maupun pelaku, serta menjamin akses yang setara terhadap keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, salah satu strategi penting adalah penguatan mekanisme perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana melalui peraturan yang jelas dan implementasi yang konsisten di semua level lembaga penegak hukum.

Langkah kedua dalam strategi transformasi ini adalah mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik hukum. Dalam sistem peradilan tradisional yang lebih fokus pada pemberian hukuman, keadilan restoratif menawarkan ruang untuk dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui mediasi dan rekonsiliasi, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka, sementara korban dapat menyuarakan dampak yang mereka alami dan memperoleh pemulihan. Keadilan restoratif bukan hanya mengutamakan hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Integrasi prinsip ini dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat memperkuat hubungan sosial dan mengurangi ketegangan antara individu, korban, dan masyarakat.

Strategi ketiga adalah meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan pengacara, tentang pentingnya penerapan prinsip HAM dan keadilan restoratif. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu dalam peradilan pidana dan bagaimana pendekatan restoratif dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara. Melalui pendidikan yang

berkelanjutan, aparat penegak hukum diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan prinsip-prinsip ini, seperti resistensi terhadap perubahan budaya peradilan yang lebih berbasis pada pemulihan daripada pembalasan. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi kunci dalam menciptakan perubahan positif dalam cara sistem peradilan pidana beroperasi.

Keempat, pentingnya penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip HAM dan keadilan restoratif dalam peradilan pidana juga menjadi bagian dari strategi transformasi. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses peradilan dijalankan sesuai dengan standar HAM internasional. Mekanisme pengawasan yang efektif dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran HAM dalam proses peradilan dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat diperlakukan secara adil dan setara. Selain itu, pengawasan ini juga akan memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip yang tepat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terpinggirkan.

Oleh karena itu, strategi transformasi ini memerlukan dukungan politik dan sosial yang kuat untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan. Pemerintah, lembaga-lembaga legislatif, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang mendukung integrasi HAM dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Dukungan politik yang kuat sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam sistem peradilan, termasuk dalam hal perumusan undang-undang dan kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM dan keadilan restoratif juga perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan pendekatan ini, baik melalui media, kampanye, atau program pendidikan masyarakat. Dengan adanya dukungan yang luas dari berbagai pihak, transformasi sistem peradilan pidana yang berbasis pada HAM dan keadilan restoratif dapat tercapai dengan lebih efektif.

Selanjutnya, sejumlah tantangan dan peluang dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi akan muncul, di antaranya sebagai berikut(Saumantri, 2023):

Pertama, pentingnya prinsip-prinsip HAM dalam setiap tahap proses peradilan adalah langkah fundamental untuk memastikan keadilan yang setara bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip HAM ini adalah kesenjangan antara kebijakan yang ada dan implementasi di lapangan. Penguatan mekanisme perlindungan HAM melalui peraturan yang jelas dan konsisten sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak individu terjaga, namun tanpa komitmen politik dan sumber daya yang memadai, perubahan ini dapat terbentur pada hambatan struktural dalam sistem peradilan.

Kedua, penerapan prinsip keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik hukum dapat memperkuat hubungan sosial dan menciptakan solusi yang lebih bermakna. Namun, integrasi pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana masih memerlukan waktu dan adaptasi. Dalam banyak kasus, sistem peradilan konvensional yang lebih mengutamakan hukuman sering kali mengabaikan kebutuhan emosional dan pemulihan bagi korban. Keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada kemauan pelaku untuk bertanggung jawab serta kesiapan korban untuk terlibat dalam proses rekonsiliasi. Oleh karena itu, peran mediator yang terlatih dan penerapan prosedur yang sesuai sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat krusial dalam mendukung transformasi ini. Aparat yang memahami pentingnya HAM dan keadilan restoratif akan lebih mudah mengatasi resistensi terhadap pendekatan yang lebih berbasis pemulihan daripada pembalasan. Namun, tantangan utama dalam pelatihan ini adalah keberagaman pemahaman dan budaya peradilan yang sudah mapan di kalangan aparat. Di banyak sistem hukum, pendekatan berbasis penghukuman lebih dominan, sehingga perubahan budaya peradilan menuju pemulihan membutuhkan upaya yang lebih intensif. Oleh karena itu, pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan dan didukung dengan sumber daya yang cukup untuk memastikan keberhasilan transformasi ini.

Jadi, penguatan pengawasan dan dukungan politik serta sosial menjadi elemen yang tidak kalah penting dalam strategi transformasi ini. Pengawasan yang efektif melalui lembaga independen seperti Komnas HAM dapat membantu memitigasi potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam penerapan prinsip HAM dan keadilan restoratif. Namun, tantangan utamanya adalah menciptakan sistem pengawasan yang benar-benar efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dukungan politik yang kuat dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan pendekatan ini. Tanpa dukungan yang solid dari pemerintah dan masyarakat sipil, transformasi sistem peradilan pidana yang berbasis pada HAM dan keadilan restoratif akan sulit terwujud secara maksimal.

Kesimpulan

Integrasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi fondasi utama dalam setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan hak individu, baik bagi korban maupun pelaku. Di samping itu, penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian konflik hukum dapat memperbaiki hubungan sosial dan menciptakan solusi yang lebih bermakna dan berkelanjutan, dengan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan.

Namun, untuk merealisasikan transformasi ini, beberapa tantangan harus dihadapi, seperti resistensi terhadap perubahan budaya peradilan yang lebih mengutamakan pemulihan daripada penghukuman, serta kesenjangan dalam implementasi prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, strategi yang meliputi peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, penguatan mekanisme pengawasan terhadap penerapan HAM dan keadilan restoratif, serta dukungan politik dan sosial yang luas sangat penting untuk mendukung perubahan tersebut. Pengawasan yang efektif dan kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip tersebut akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan diperlakukan secara adil dan setara.

Daftar Pustaka

Abdi Nugroho, Y. (2023). Dinamika Sistem Peradilan Hukum Aceh Melalui Lembaga Peradilan Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(10), 983–995. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.722

Adinata, K. D. F. (2022). … Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan …. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. https://jurnal.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/2059

Alkhanif, A. (2021). *Hak asasi manusia, internasionalisme, islamisme, post kolonialisme dan praktiknya di Indonesia* (p. x + 222). Malang: Intrans Publishing, 2020.

Ani Purwati. (2020). *Keadilan Restorativ dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak,*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=IuziDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=keadilan+restoratif+penyelesaian+sengketa+pidana&ots=33ON_4eSev&sig=JsYpDbduoU3RZDAXJUXWOlFbuFs

Ariyanto. (2012). Politik Hukum Peradilan Pada Era Reformasi Di Indonesia. In *Legal Pluralism* (Vol. 2, Issue 1, pp. 1–22). https://core.ac.uk/download/pdf/229022504.pdf

Audina, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional). *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, *5*(1), 14–29. https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464

Azizah, A., SUARDA, I., & Mardiyono, M. (2023). *Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*. repository.unej.ac.id. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/120360

Dahwir, A., & Artikel, R. (2022). Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia (Urgent Reconstruction Strafsoort in Indonesia's Criminal Law). In *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* (Vol. 1, Issue 2, pp. 87–100).

download.garuda.kemdikbud.go.id. https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v1i2.864

Ferdiles, L. (2019). Reformasi Hukum dalam Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Nasional. In *Lex Publica* (Vol. 6, Issue 1, pp. 25–31). download.garuda.kemdikbud.go.id. https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.25-31

Flora, H. S. (2017). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Law Pro Justitia*. https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/247

Hanafiah, R. W. (2022). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. In *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 21, Issue 2). books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OC5EEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+nasional&ots=kYLyI6w3Wx&sig=u4BXp_SfYwhj8bUCdOzJgq6YzZo

Hanum, C. (2020). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=4vFQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=perkembangan+hukum&ots=QaBIJvJLGr&sig=qF1aNkCgmTEuwl2GjPZaFtEwOLI

Huda, M. N. (2023). Restorative justice dalam hukum acara pidana di Indonesia. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*. https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/2178

Hutapea, E. K., Sukendro, A., Alexandra, H. F. S., & ... (2023). Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksanaan Negeri Lebong. *Jurnal …*. http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4770

Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9571

Marzuki, I., & Faridy, F. (2020). Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *5*(2), 350.

https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.242

Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(2), 185. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206

Permana, S. (2021). … Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan …. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara …*. https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/1926/1040

Priyosantoso, R. (2022). Hak Asasi Manusia di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *15*(3), 10. https://doi.org/10.35879/jik.v15i3.341

Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, *356*, 10.

Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*. https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5228

Saumantri, T. (2023). Pluralisme Dan Inklusivitas Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan. In *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* (Vol. 9, Issue 1, p. 135). academia.edu. https://doi.org/10.31332/zjpi.v9i1.5899

Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. In *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 16, Issue 2, pp. 149–159). academia.edu. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255

Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). Efektifkah Restoratif Justice ? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *9*(2), 273. https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3952

Sudjarat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *XIII*(54), 111–132. https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6245

Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam

Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1209

UL AKMAL, D. (2021). Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, *8*(1), 21–35. https://doi.org/10.59635/jihk.v8i1.138

Wiyono, R. (2016). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. In *Arbi Sanit, Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ZOWCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=transformasi+peradilan+pidana&ots=aT1ZwA-XKe&sig=ak1WbB9RCILyqH5UCltBh-yCOnw